

## **ANALISIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI LAYANAN TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo, Kabupaten Pasaman Barat)**

Indah Maisari<sup>1</sup>, Yenty Astarie Dewi<sup>2</sup>

[maisariindah03@gmail.com](mailto:maisariindah03@gmail.com)<sup>1</sup>, [yentiastariedewi@gmail.com](mailto:yentiastariedewi@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa setiap penyaluran pembiayaan di bank syariah memiliki resiko gagal bayar oleh nasabah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan keberlanjutan operasional bank. Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi penyelesaian yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah, implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo, peran digitalisasi layanan, serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berasal dari nasabah, serta faktor internal yang bersumber dari pihak bank. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi dengan bentuk rescheduling dinilai cukup efektif dalam membantu nasabah memenuhi kewajibannya. Selain itu digitalisasi layanan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) membantu bank dalam menilai riwayat dan karakter pembiayaan nasabah. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dan digitalisasi meliputi ketidakkonsistenan nasabah dan keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi serta keterbatasan dalam monitoring pasca restrukturisasi.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi, Digitalisasi Layanan.

### **Abstract**

*This study is motivated by the fact that every financing disbursement in Islamic banks carries the risk of customer default, which can affect the bank's soundness level and operational sustainability. Therefore, effective resolution strategies are required to address this issue. This research aims to analyze the factors causing problematic financing, the implementation of financing restructuring policies at PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo, the role of service digitalization, and the obstacles encountered in resolving problematic financing. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results reveal that problematic financing at PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo is influenced by internal and external factors originating from customers, as well as internal factors within the bank. The resolution of problematic financing through restructuring in the form of rescheduling is considered sufficiently effective in assisting customers in fulfilling their obligations. In addition, service digitalization through the Financial Information Service System (SLIK) helps the bank assess customers' financing history and creditworthiness. The obstacles faced in resolving problematic financing through restructuring and digitalization include customer inconsistency, limited human resources in terms of technological competence, and constraints in post-restructuring monitoring.*

**Keywords:** Non-Performing Financing, Restructuring, Service Digitization.

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. baik dari sisi asset, jumlah lembaga, maupun variasi produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kehadirannya bukan hanya sebagai alternatif dari perbankan konvensional, tetapi juga sebagai pilar ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan bagi hasil. Namun dibalik itu, pertumbuhan tersebut juga diiringi oleh berbagai risiko, diantaranya yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran cicilan pembiayaan, baik karena faktor internal (misalnya, manajemen usaha yang buruk) maupun eksternal (misalnya, kondisi ekonomi yang tidak stabil). Tingginya tingkat NPF dapat berdampak pada profitabilitas bank, mengganggu likuiditas, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna mempertahankan kestabilan finansial dan operasionalnya bank syariah harus memiliki strategi yang kuat untuk mengelola dan menyelesaikan NPF.

Dalam menghadapi tantangan NPF, kebijakan restrukturisasi dan implementasi digitalisasi layanan menjadi dua pendekatan strategis yang krusial. Restrukturisasi pembiayaan bertujuan untuk membantu para nasabah yang mengalami kesulitan membayar agar tetap dapat memenuhi kewajibannya, sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi lembaga bank. Bentuk restrukturisasi pembiayaan yang sering digunakan, meliputi rescheduling yaitu penjadwalan ulang, reconditioning yaitu pengubahan ketentuan atau persyaratan pembiayaan, dan restructuring yaitu penataan ulang struktur pinjaman secara total. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas kepada nasabah yang mengalami kesulitan finansial, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap melanjutkan pembayaran dan menghindari default total. (Bariroh et al., 2022) Sejalan dengan itu, digitalisasi layanan memfasilitasi proses penyelesaian NPF dengan lebih efisien, transparan, dan terukur. Pemanfaatan teknologi seperti analisis data, platform komunikasi digital, dan otomatisasi proses dapat membantu bank mengidentifikasi dini potensi masalah, berkomunikasi dengan nasabah secara efektif, dan mengelola portofolio pembiayaan bermasalah dengan lebih baik. Salah satu digitalisasi yang dilakukan adalah penerapan layanan digitalisasi SLIK, yang memungkinkan bank melakukan analisis dan pemantauan kredit secara lebih akurat.

Berdasarkan tinjauan sementara yang peneliti lakukan di tempat penelitian yaitu pada terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi dan implementasi digitalisasi layanan. PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Mentari Pasaman Saiyo Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang menghadapi permasalahan pembiayaan bermasalah dengan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi penyelesaian yang terintegrasi antara kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan pemanfaatan digitalisasi layanan.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya dalam konteks ini masih terbatas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk menunjukkan bahwa strategi restrukturisasi berupa rescheduling, reconditioning, dan restructuring efektif membantu menjaga kelangsungan pembayaran debitur. (Mulyani et al., 2020) Selain itu adapun penelitian yang dilakukan oleh Hasan dkk menunjukkan bahwa layanan digital seperti BSI Mobile dan QRIS Syariah meningkatkan kualitas pelayanan nasabah. (Hasan et al., 2025) Dari beberapa studi terdahulu yang telah diberikan terdapat kesenjangan penelitian mengenai aspek restrukturisasi dan digitalisasi layanan yang belum ada

dikaji secara bersamaan terlebih lagi dalam konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggabungkan dua aspek penting yaitu kebijakan restrukturisasi dan implementasi digitalisasi melalui SLIK, dalam konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Kabupaten Pasaman Barat.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing)

Pembiayaan bermasalah, atau *Non-Performing Financing* (NPF), merujuk pada pemberian dana oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, di mana dalam proses pelunasan oleh nasabah terjadi kendala. Kondisi ini mencakup pembiayaan yang tidak berjalan lancar, debitur yang gagal memenuhi persyaratan atau kesepakatan yang telah ditetapkan, serta ketidakpatuhan terhadap jadwal angsuran. Situasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak, baik debitur maupun kreditur. (Dewi dan Nashiruddin 2024) Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan bermasalah menjadi tolak ukur penting untuk menilai tingkat kesehatan sebuah bank, karena memiliki dampak langsung terhadap likuiditas, profitabilitas, serta keberlangsungan operasional bank. Tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang tinggi menunjukkan adanya penurunan kualitas pembiayaan sekaligus mengindikasikan belum optimalnya penerapan manajemen risiko pembiayaan oleh bank.

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal nasabah, serta faktor internal dari pihak bank itu sendiri. Faktor internal nasabah mencakup penyalahgunaan kredit oleh nasabah, di mana dana yang diterima tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pemberian pembiayaan, serta faktor eksternal nasabah yaitu perubahan kondisi perekonomian, dan ketidakstabilan pendapatan usaha. Adapun faktor internal yang berkaitan dengan bank yaitu berkaitan dengan kemampuan dan naluri bisnis dalam menganalisis pembiayaan pihak bank yang belum mencukupi, serta pembiayaan yang diberikan menunjukkan rendahnya tingkat integritas. (Sudarto 2020) Dengan demikian, penanganan pembiayaan bermasalah menuntut penerapan strategi pengelolaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

### 2. Restrukturisasi Pembiayaan

Penanganan pembiayaan, yang sering disebut sebagai restrukturisasi pembiayaan, merupakan langkah dan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menangani pembiayaan yang mengalami kendala. Restrukturisasi ini bertujuan membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha agar dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya sehingga mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Selain itu restrukturisasi juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi pembiayaan atau piutang yang sudah bermasalah atau berpotensi bermasalah, dengan cara mengatur ulang jadwal, mengubah syarat, atau mengubah struktur pembiayaan agar nasabah bisa memenuhi kewajibannya kembali.

Terdapat beberapa bentuk restrukturisasi yang umum diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah meliputi: Pertama, penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap nasabah dengan mengubah jadwal pembayaran angsuran atau memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo, tanpa mengubah jumlah sisa angsuran;

selanjutnya yang kedua yaitu persyaratan kembali (reconditioning), berarti perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan, termasuk jadwal pembayaran, besaran angsuran (yang dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasabah setelah dilakukan penilaian langsung), jangka waktu, serta pemberian potongan angsuran. Selanjutnya yang ketiga adalah penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak tercakup dalam rescheduling maupun reconditioning, antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad.(Harmoko 2018)

Restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah pembiayaan yang berisiko atau telah mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran pokok dan bunga pembiayaan.
- b. Nasabah pembiayaan memiliki sikap kooperatif serta niat baik dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Nasabah pembiayaan menunjukkan potensi usaha yang baik sehingga diharapkan mampu melunasi kewajibannya pasca restrukturisasi.

Tujuan pemberian restrukturisasi pembiayaan adalah untuk mendukung nasabah dalam mengatasi masalah operasional yang dihadapi, sehingga kegiatan bisnis dapat kembali berjalan normal dan kemampuan membayar kewajiban kepada bank dapat dipulihkan.

### **3. Digitalisasi Layanan**

Secara umum, digitalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi digital, dengan tujuan agar efisiensi, efektivitas, dan daya saing suatu organisasi dapat ditingkatkan. Dalam konteks ekonomi, perbankan merupakan sektor yang telah mengalami digitalisasi dalam hal layanan, pengelolaan risiko dan bagaimana bank berinteraksi dengan nasabah. Digitalisasi layanan perbankan syariah merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses operasional dan pelayanan bank, hal dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan bank guna meningkatkan efektivitas transaksi serta memperluas jangkauan akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah, serta memperkuat penerapan prinsip syariah melalui sistem yang dibuat lebih transparan.(Amarta dan Nisa 2024) Selanjutnya penggunaan digitalisasi layanan perbankan melalui penerapan credit scoring digital dan dashboard risiko, potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih cepat oleh bank syariah, serta kualitas pengambilan keputusan pembiayaan dapat ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan berperan dalam penguatan manajemen risiko. (Hidayatullah 2022)

1. Salah satu bentuk konkret digitalisasi di sektor perbankan syariah ditunjukkan melalui penerapan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Melalui sistem ini, informasi mengenai riwayat kredit debitur dapat diakses oleh bank dengan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya digitalisasi SLIK, analisis kelayakan pembiayaan dapat dipercepat, transparansi dapat ditingkatkan, serta langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa didukung oleh bank.

### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh, serta melakukan eksplorasi dan klasifikasi terhadap suatu fenomena atau realitas sosial..(Abdussamad 2021) Penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan restrukturisasi dan implementasi digitalisasi

pembiayaan, dalam menuntaskan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman para partisipan secara mendalam. Data kualitatif merupakan data yang terkumpul dari proses wawancara mendalam, observasi langsung dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo, Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Desember 2025. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari para informan penelitian, yaitu karyawan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo, yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan, yaitu Account Officer, Bagian Marketing dan Staff Kepatuhan Bagian Manajemen Resiko. Data sekunder didapatkan melalui dokumen dan literatur pendukung, misalnya laporan resmi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo, artikel, buku, jurnal dan literatur terkait yang relevan sebagai pendukung terhadap kajian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi secara langsung terhadap aktivitas pembiayaan dan digitalisasi, serta dokumentasi. Sedangkan pendekatan tematik digunakan dalam analisis data, yang meliputi tahapan reduksi data, penyusunan atau penyajian data, dan akhirnya penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.**

Hasil penelitian di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah masih menjadi tantangan utama yang sering dihadapi, dimana kondisi pembiayaan bermasalah ditandai dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga internal nasabah. Di samping faktor nasabah, penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal bank itu sendiri. Faktor internal yang bersumber dari nasabah yaitu adanya indikasi penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah sehingga dapat menyebabkan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, sedangkan faktor yang bersumber dari eksternal nasabah yaitu terjadinya akibat peralihan kondisi ekonomi nasabah, dimana pada awalnya nasabah memiliki prospek usaha yang cukup baik dan dinilai layak untuk diberikan pembiayaan, namun karena adanya perubahan kondisi ekonomi menyebabkan perkembangan usaha nasabah terjadi penurunan pendapatan akhirnya berdampak kepada kemampuan bayar nasabah. Temuan ini selaras dengan kajian yang dianalisis oleh Erni Tri wahyuni dan Abdur Rohman dengan judul Analisis Strategi Penyelesaian Non-Performing Financing (NPF) Pada BPRS Lantabur Tebureng Cabang Gresik yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal nasabah yaitu dimana usaha nasabah yang tidak berlangsung secara optimal akibat perubahan kondisi ekonomi.(Wahyuni dan Rohman 2023)

Selanjutnya, pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh faktor internal bank yaitu kurang optimalnya analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan oleh nasabah, namun sebagian besar juga disebabkan oleh lemahnya pihak bank dalam melakukan analisis awal pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Safutri Siregar dan Zinul Fuad juga menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal bank yaitu analisis pembiayaan awal yang buruk.

(Siregar dan Fuad 2025)

## **2. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.**

Dalam rangka mengurangi resiko pembiayaan bermasalah, PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan cara restrukturisasi yang paling sering digunakan adalah restrukturisasi dengan bentuk *rescheduling*, yaitu dimana pihak bank melakukan perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan. Kebijakan ini dipilih karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi nasabah dan tidak mengubah pokok akad pembiayaan. Penerapan *rescheduling* dilakukan setelah pihak bank melakukan analisis terhadap nasabah yang berhak menerima restrukturisasi pembiayaan, dimana kebijakan restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang memenuhi kriteria layak restrukturisasi seperti nasabah yang masih memiliki itikad baik (kooperatif) dimana nasabah memiliki keterbukaan dalam menyampaikan kondisi keuangan dan kendala usaha yang dihadapi, serta masih memiliki ketersediaan untuk tetap menjaga komunikasi secara efektif dengan pihak bank, selanjutnya yaitu nasabah masih memiliki prospek usaha yang optimal dan berpotensi mengalami hambatan dalam membayarkan kewajibannya.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* di PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo diterapkan dengan cukup efektif karena dapat membantu nasabah dalam melanjutkan kewajiban pembayaran tanpa harus menghentikan usaha yang dijalankan. Melalui kebijakan restrukturisasi ini, pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat memperbaiki kondisi keuangannya tanpa menghilangkan kewajiban pokok pembiayaan. Dalam hal ini, kebijakan restrukturisasi pembiayaan menjadi langkah penting yang diambil oleh bank karena sebagian besar nasabah sangat rentan terjadi pembiayaan bermasalah. Temuan ini selaras dengan kajian yang diteliti oleh Muhammad Calvin Zubaidi Alex Sandika dan Miswan Ansori dalam penelitian mereka yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Sebagai Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah di USPPS BMT Mafal Sejahtera dimana hasil penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi pembiayaan dengan menggunakan metode *rescheduling* mampu secara signifikan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah di USPPS BMT Mafal Sejahtera. (Sandika dan Ansori 2024)

## **3. Implementasi Digitalisasi Layanan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.**

Digitalisasi layanan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah proses penyelesaian penyelesaian pembiayaan bermasalah. Digitalisasi layanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan kualitas pengambilan keputusan, salah satunya yaitu dalam pengelolaan pembiayaan. Selain itu digitalisasi layanan juga berperan dalam mendukung penerapan manajemen resiko seperti restrukturisasi pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo teknologi digitalisasi layanan sudah mulai diterapkan dalam membantu penanganan pembiayaan bermasalah. Salah satu bentuk penerapan teknologi digitalisasi layanan yang digunakan adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Penerapan digitalisasi SLIK di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo digunakan untuk membantu bank dalam menilai riwayat dan karakter pembiayaan nasabah sehingga potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih dini, selain itu digitalisasi SLIK juga

dimanfaatkan oleh pihak bank untuk mendukung proses pengambilan keputusan pemberian restrukturisasi. Temuan ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Masrukhan dan Pramono (2024) menegaskan bahwa melalui penerapan credit scoring digital dan dashboard risiko, potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih cepat oleh bank syariah, serta kualitas pengambilan keputusan pembiayaan dapat ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan berperan dalam penguatan manajemen resiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Penggunaan digitalisasi SLIK pada PT. BPRS Mentari Pasaman memberikan kontribusi yang baik bagi pihak bank dimana pihak bank dapat menggunakan Sistem Layanan Informasi keuangan (SLIK) untuk melihat riwayat data nasabah yang akurat dan disajikan secara real time, memungkinkan pihak bank dalam menilai resiko dan mempercepat analisis pembiayaan sehingga dapat membantu mencegah pembiayaan bermasalah dan menunjang kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran.

#### **4. Hambatan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Restrukturisasi dan Digitalisasi.**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kebijakan restrukturisasi dan digitalisasi layanan tentunya memiliki beberapa hambatan dalam penerapannya. Hambatan tersebut bisa muncul dari berbagai aspek baik itu dari pihak internal bank, dari sisi nasabah maupun dari pemanfaatan digitalisasi layanan oleh pihak bank. Salah satunya hambatan-hambatan tersebut terjadi pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo yang menerapkan kebijakan tersebut. Hambatan yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasan. Dalam beberapa kasus, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang kurang menguasai teknologi digitalisasi dan keterbatasan dalam melakukan monitoring pembiayaan secara intensif sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan pasca restrukturisasi. Selain itu hambatan juga datang dari nasabah pembiayaan dimana adanya ketidak konsistenan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Ketidak konsistenan nasabah dalam mematuhi jadwal pembayaran baru umumnya disebabkan oleh kondisi pendapatan usaha nasabah yang tidak selalu stabil. Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyampaikan bahwa hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah nasabah tidak mau lagi membayar kewajibannya dan adanya ketidak konsistenan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Namun temuan ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi tanpa disertai dengan digitalisasi sedangkan penelitian ini juga membahas tentang digitalisasi.

### **KESIMPULAN**

Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal yang terkait dengan nasabah. meliputi, penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah, penurunan kemampuan bayar nasabah disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi nasabah, sedangkan yang dipengaruhi oleh faktor internal bank, karena kurang optimalnya analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank.

Dalam mengurangi resiko kerugian akibat adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo, kebijakan restrukturisasi adalah usaha yang diupayakan bank dengan tujuan untuk membantu nasabah agar

bisa melanjutkan pembayaran kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan hanya bisa dilakukan bagi nasabah yang menghadapi penurunan kapasitas pembayaran namun tetap memiliki prospek bisnis yang baik dan menjanjikan, sehingga masih dapat memenuhi kewajibannya usai terjadinya restrukturisasi, serta nasabah memiliki itikad baik dengan tetap bersikap kooperatif. Restrukturisasi yang diterapkan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo yaitu melalui rescheduling (penjadwalan kembali) dimana dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran. Restrukturisasi pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo dilaksanakan dengan cukup efektif sehingga dapat membantu nasabah dalam melanjutkan pembayaran kewajibannya. Selain restrukturisasi, digitalisasi layanan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berperan dalam membantu Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo dalam menilai riwayat dan karakter pembiayaan nasabah sehingga resiko pembiayaan bermasalah dapat di deteksi sejak dini.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan restrukturisasi dan digitalisasi pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo terdapat berbagai hambatan yaitu, terbatasnya sumber daya manusia dan pengawasan setelah restrukturisasi, kurangnya penguasaan teknologi oleh pihak bank, dan ketidak konsistenan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajiban..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif.
- Amarta, Priska Cintya, dan Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Pengaruh Teknologi Digital Dalam Perkembangan Layanan Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student 2* (3): 134–45.
- Bariroh, Rusdah, dan Ahmad Mukhlisuddin. 2022. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BRI Syariah KCP Mojokerto." *Jurnal ekonomi Syariah* 7 (1): 38–54.
- Dewi, Yuni Ratna, dan Muh Nashiruddin. 2024. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ( NPF ) Akad Murabahah." *Ekonomi dan Bisnis* 13 (4).
- Hasan, Abu, Ghafur Abd, dan Arifin Samsul Moh. 2025. "Analisis Digitalisasi pada Pelayanan Nasabah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bsi KCP Probolinggo)." *Riwayat*, 3908–21.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2022. "Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16:71–94.
- Harmoko, Irfan. 2018. "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah." *Qawanin* 02:61–80.
- Mulyani, Yulita, Jaih Mubarak, dan Diah Siti Sa'diah. 2020. "Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk Pembiayaan Murabahah Umkm DiBank Pembiayaan Rakyat Syariah ( Bprs ) Harta Insan Karimah Parahyangan Berdasarkan Pojk Nomor 11 Tahun 2020." *Ekonomi Syariah Vol 7* (2): hlm 39-54. <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>.
- Sandika, Muhammad Calvin Zubaidi Alex, dan Miswan Ansori. 2024. "Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Sebagai Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah Di USPPS BMT Mafal Sejahtera." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9 (204): 2995–3005.
- Siregar, Nabila Safutri, dan Zainul Fuad. 2025. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10 (204): 140–148.
- Sudarto, Aye. 2020. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur." *Islamic* 5 (Mei 2017): 99–116.
- Wahyuni, Erni Tri, dan Abdur Rohman. 2023. "Analisis Strategi Penyelesaian Non Performing

Financing (NPF) Pada BPRS Tebuireng Cabang Gresik.” *Edunomika* 08 (01): 1–16.